



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka 13e, dan angka 13f, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.

4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 13a. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
- 13b. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
- 13c. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
- 13d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- 13e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 13f. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menampung penerimaan Dana Desa dan membayar pengeluaran desa dari Dana Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 21. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
MEKANISME IURAN JAMINAN SOSIAL

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, Pasal 9G, Pasal 9H, Pasal 9I, dan Pasal 9J yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1%(satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi penghasilan tetap per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (5) Dalam hal penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Magelang, dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar upah minimum Kabupaten Magelang.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum Kabupaten Magelang, dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9B

- (1) Bendahara pengeluaran pada Dispermasdes melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Dispermasdes setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 9C

Bendahara pengeluaran pada Dispermasdes melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9D

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf b dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa per bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 9E

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9D ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.

- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9F

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 9G

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C dan Pasal 9F ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9H

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9E ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 9I

Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9E ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9J

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9D sampai dengan Pasal 9H berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9I.

4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicairkan setiap bulan;

- b. bagian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Januari;
 2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Mei; dan
 3. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan September.
 - (2) Dalam hal terdapat penambahan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Perubahan APBD, pencairan ADD diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan/atau tahap III belum dicairkan, penambahan ADD dicairkan bersamaan dengan tahap III; dan
 - b. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan tahap III sudah dicairkan, penambahan ADD dicairkan 1 (satu) kali.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades.
 - (2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.
 - (3) Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan ADD penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan usulan pencairan ADD untuk penghasilan tetap bulan berikutnya dilampiri daftar penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades melalui Camat paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan;
 - b. terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan supervisi dan membuat rekap daftar penerimaan masing-masing desa;
 - c. Camat mengajukan permohonan pencairan dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades paling lambat akhir bulan berkenaan dilampiri dengan rekap daftar penerimaan masing-masing desa yang ditandatangani oleh Camat;

- d. Dispermades memverifikasi pengajuan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 2. rekapitulasi pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Kecamatan; dan
 3. rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa yang sudah ditandatangani Camat.
 - e. Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa melalui rekening penampungan bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - f. dalam hal di desa terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa pada tahun anggaran berjalan, ADD yang telah dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa formasi yang kosong tersebut dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades lewat Camat paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan;
 2. terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan supervisi dan membuat rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa;
 3. Camat mengajukan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap dilampiri dengan rekap daftar penerimaan masing-masing desa yang ditandatangani oleh Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades paling lambat tanggal 5 Desember tahun berjalan;
 4. berdasarkan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dispermades mengajukan permohonan transfer dana tersebut kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja.
 - b) rekapitulasi pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap masing-masing Kecamatan; dan
 - c) rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa yang sudah ditandatangani Camat.
 5. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa melalui rekening penampungan bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sisa dana ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai SiLPA.

7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan pada Bulan September, Oktober, November 2020 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya rekonsiliasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG ALOKASI DANA DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN BPJS KESEHATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER
DARI ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA
UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG MAGELANG
NOMOR:1)
NOMOR:2)

Pada hari ini,3) tanggal4) bulan5) tahun6) di
.....7) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan
antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Magelang atas kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-
hal sebagai berikut:

Kecamatan/Desa	Rencana Penerimaan ADD Dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun8)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1 % dari (c) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= (b)-(d)
9)	10)	11)	12)	13)
1. Kecamatan....				
a.Desas.....				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/ atau Dana Transfer
Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten Magelang dilakukan
pemotongan oleh Bupati Magelang cq. PPKD selaku BUD sebesar 1 % (satu persen)
tersebut.
Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PPKD Selaku BUD
Kabupaten Magelang

....., 14)
Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Magelang

.....15)

.....16)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nomor persuratan Kabupaten/Kota
- 2) Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
- 3) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 4) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 5) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 6) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi nama tempat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 8) Diisi tahun periode rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya.
- 9) Diisi mulai dari nama Kecamatan dan Desa secara berurutan
- 10) Diisi jumlah rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya
- 11) Diisi jumlah Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5 % (lima persen) pada tahun yang bersangkutan
- 12) Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dari rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya pada tahun yang bersangkutan
- 13) Diisi selisih antara rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen)
- 14) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kesepakatan
- 15) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 16) Diisi nama Kepala Cabang BPJS Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN